



# G U B E R N U R L A M P U N G

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 121 / B.I / HK / 2009

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING EVALUASI PENINGKATAN  
KAPASITAS APARAT BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAN PELAKSANAAN RAPAT  
KOORDINASI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan wawasan dan kemampuan serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara aparat yang menangani bidang kependudukan dan catatan sipil se Provinsi Lampung, perlu dibentuk sebuah forum koordinasi, monitoring evaluasi peningkatan kapasitas aparat bidang kependudukan dan catatan sipil, dan pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna di pandang perlu membentuk Tim Koordinasi, Monitoring Evaluasi Peningkatan Kapasitas Aparat Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring Evaluasi Peningkatan Kapasitas Aparat Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dan menunjuk Narasumber Rapat Koordinasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten/Kota;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
- d. menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Koordinasi, Monitoring Evaluasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2009 Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan dan peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 16 Februari 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 121 / B.I / HK / 2009  
TANGGAL : 16 Februari 2009

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING EVALUASI PENINGKATAN  
KAPASITAS APARAT BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAN PELAKSANAAN RAPAT  
KOORDINASI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

| NO  | NAMA/JABATAN/INSTANSI                                                                   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | HONORARIUM<br>PER BULAN (RP) | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                       | 3                      | 4                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.  | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung                                                      | Pengarah               | 350.000,-                    | Diberikan Honorarium selama 6 (enam) bulan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2009 pada DPA Setdaprov Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01<br><br>Diberikan untuk 2 (dua) kali pertemuan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2009 pada DPA Setdaprov Lampung Kode Rekening 5.2.1.02.01 |
| 2.  | Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung                                           | Penanggung Jawab       | 300.000,-                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.  | Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung                                    | Ketua                  | 250.000,-                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.  | Kabag Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung | Sekretaris             | 200.000,-                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.  | Kasubbag Administrasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung        | Anggota                | 175.000,-                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.  | Kasubbag Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung                    | Anggota                | 175.000,-                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.  | Achmad Djunaidy, SE.<br>(NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum)                          | Anggota                | 175.000,-                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.  | Zulfalina<br>(NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum)                                     | Anggota                | 175.000,-                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.  | Nanda Kartika<br>(NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum)                                 | Anggota                | 175.000,-                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. | Unsur Ditjen Adminduk Depdagri                                                          | Narasumber             | 250.000,-                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU